



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,; sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx x, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Lik telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 25 April 1992 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1412 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 19/19/IV/PW.01/1992, tanggal 25 April 1992;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat yang beralamat Desa Biga,

Hal 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Lik



Kecamatan Kotamobagu Utara, kemudian pindah dirumah bersama Desa Pinogaluman, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama; **Arif Rahman Kasu bin Arpan Kasu**, berusia 30 tahun telah menikah, **Cakra Warta Kasu bin Arpan Kasu**, berusia 24 tahun dalam asuhan bersama dan **Intan Nuraini Kasu bin Arpan Kasu**, berusia 14 tahun dalam asuhan bersama;

4. Bahwa awal Pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak **tahun 2009** sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena **Tergugat sering kali menghina dan menjatuhkan Penggugat didepan anak-anak dan keluarga Penggugat dengan mengatakan Penggugat tidak punya apa-apa saat menikah dengan Penggugat dan Tergugat setiap berkelahi selalu mengatakan cerai kepada Penggugat;**

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada **Januari 2022**, Penggugat dan Tergugat tidak lagi satu ranjang kurang lebih 6 (enam) bulan dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

Hal 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai;

Bahwa, Majelis Hakim juga mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat melalui mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator Pengadilan Agama Lolak, Andi Fachrurrazi K. Liwang, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Lolak) tanggal 6 Juli 2022, mediator melaporkan mediasi Penggugat dan Tergugat telah berhasil;

Bahwa, di persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan mediasi berhasil, Penggugat ingin kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai;

Hal 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pula telah mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi, dengan Mediator Andi Fachrurrazi K. Liwang, S.H.I., Hakim Mediator bersertifikat di Pengadilan Agama Lolak, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juli 2022, mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan telah kembali rukun dengan Tergugat dan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat pencabutan gugatan oleh Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka Perkara Nomor 180/Pdt.G/2022/PA/Lik dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Lik dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lolak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara gugatan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp545.000,00 (*lima ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulhijjah* 1443 *Hijriyah* oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I., dan Alfian Muhammady, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maskuri, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alfian Muhammady, S.Sy

Maskuri, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
 - ATK Perkara : Rp75.000,00
 - Panggilan : Rp400.000,00
 - PNBP Panggilan : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)